



Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Thoriq Difa Ausah^{1*}, Mardani Umar²

¹⁻²Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

Email: toriqdiva@gmail.com¹, mardaniumar@gmail.com²

*Penulis korespondensi: toriqdiva@gmail.com

Abstract. *Forced marriage is a persistent form of sexual violence frequently disguised under the pretexts of customary tradition, religious morality, or family honor, which severely undermines legal protection and human rights for victims. This study aims to legally analyze the codification of forced marriage under Law No. 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law) and to critically examine the systemic barriers hindering its law enforcement in Indonesia. Employing a normative juridical the legal research employs both statutory and contextual approaches, evaluating primary legal materials and conducting secondary analysis through a descriptive-qualitative method. The results indicate that Article 10 of the TPKS Law comprehensively criminalizes various forms of forced marriage including child marriage and the forced union of rape victims with their perpetrators by positioning free and informed consent as a constitutional right under Article 28B (1) of the 1945 Constitution. However, its practical implementation faces critical socio-legal challenges, including patriarchal culture, the normalization of early marriage to avoid religious sins, and the difficulty of proving psychological coercion and power relations. This study concludes that while the TPKS Law represents a progressive legal breakthrough, its ultimate efficacy depends on enhancing the capacity of law enforcement officials and shifting public paradigms toward victim-centered justice.*

Keywords: *Forced Marriage; Sexual Violence; TPKS Law; Legal Enforcement; Human Rights.*

Abstrak. Pemaksaan perkawinan merupakan bentuk kekerasan seksual yang kerap disamarkan di balik dalih tradisi adat, moralitas agama, maupun kehormatan keluarga, sehingga memperlemah perlindungan hukum dan hak asasi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kodifikasi pemaksaan perkawinan dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta menguji secara kritis hambatan sistemik dalam penegakan hukumnya di Indonesia. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif-yuridis juga pendekatan berdasarkan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini melaksanakan penilaian kepada bahan hukum primer dan sekunder dengan memakai analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 10 UU TPKS secara komprehensif mengkriminalisasi berbagai bentuk pemaksaan perkawinan termasuk dalam pernikahan anak dan pernikahan paksa antara korban pemerkosaan dengan pelaku kekerasan, dengan menempatkan persetujuan bebas sebagai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Namun, implementasi praktisnya masih menghadapi tantangan sosio-yuridis yang berat, meliputi budaya patriarki, normalisasi perkawinan dini demi menghindari zina, serta sulitnya pembuktian unsur pemaksaan psikologis dan relasi kuasa oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun UU TPKS menjadi terobosan hukum yang progresif, efektivitas puncaknya sangat bergantung pada peningkatan kapasitas aparat dan perubahan paradigma sosial masyarakat menuju keadilan yang berorientasi pada korban.

Kata kunci: Pemaksaan Perkawinan; Kekerasan Seksual; UU TPKS; Penegakan Hukum; Hak Asasi Manusia.

1. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan secara berpasang-pasangan, serta diikat dengan janji suci perkawinan. Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilandasi atas persetujuan kedua belah pihak untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan satu Tuhan yang Maha Esa. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang. Perkawinan yang menegaskan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Dilihat dari perspektif hukum nasional, prinsip persetujuan menjadi unsur fundamental dalam suatu perkawinan. Namun demikian, realita sesungguhnya di Indonesia menunjukkan masih banyak adanya praktik pemaksaan perkawinan yang dilakukan dengan berbagai alasan.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa pernikahan yang dipaksakan ialah salah satu bentuk kekerasan seksual yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut kini kerap terjadi, namun belum mendapatkan penanganan optimal. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, namun juga dapat menghilangkan hak seseorang untuk menentukan pilihan hidup dan menentukan pasangan secara bebas. Bentuk pemaksaan perkawinan yang terjadi dapat berupa perkawinan anak, perkawinan yang didasari atas tekanan dari keluarga, maupun perkawinan yang dilakukan untuk menutupi tindak pidana kekerasan seksual. Pemaksaan perkawinan ini sering kali menempatkan perempuan dan anak sebagai pihak yang paling rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan TPKS. Fenomena pemaksaan perkawinan pada dasarnya bukanlah persoalan baru dalam masyarakat Indonesia. Praktik ini telah berlangsung dalam berbagai bentuk dan sering kali memperoleh legitimasi melalui alasan budaya, agama, ekonomi, maupun kehormatan keluarga. Dalam beberapa daerah, keputusan mengenai perkawinan masih dipengaruhi oleh kehendak keluarga besar, sehingga calon mempelai, khususnya perempuan, tidak memiliki ruang yang cukup untuk menentukan pilihan hidupnya secara bebas. Akibatnya, persetujuan yang diberikan dalam perkawinan sering kali bukan merupakan persetujuan yang lahir dari kehendak bebas, melainkan karena adanya tekanan, ancaman, atau rasa takut terhadap konsekuensi sosial yang akan diterima apabila menolak. Pemaksaan perkawinan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan ketimpangan relasi kuasa yang masih berkembang di masyarakat. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak berada pada posisi yang lebih rentan karena dianggap harus tunduk terhadap keputusan orang tua atau keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan hak korban untuk menyatakan persetujuan maupun penolakan sering kali diabaikan. Padahal, dalam perspektif hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya secara bebas tanpa adanya intervensi maupun paksaan dari pihak lain. Oleh karena itu, pemaksaan perkawinan tidak hanya merupakan persoalan hukum keluarga, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Selain berdampak terhadap kebebasan individu, pemaksaan perkawinan juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif bagi korban. Korban berpotensi mengalami gangguan psikologis berupa stres, kecemasan, depresi, hingga trauma yang berkepanjangan. Dalam beberapa kasus,

perkawinan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan bebas juga bisa meningkatkan potensi menjadi (KDRT), penelantaran, maupun perceraian. Dampak tersebut menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan bukan hanya menimbulkan kerugian bagi korban secara pribadi, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat secara luas. Menurut CATAHU (Catatan Tahunan) 2025, data KBGtP (Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan) meningkat secara menyeluruh sebanyak 14,07%, mencapai total 376.529 kasus; data tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan tahapan penanganan kasus, yaitu pelaporan, penuntutan, dan putusan.

Berdasarkan data yang di rilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), laporan kasus yang diterima, berbagai bentuk kekerasan seksual terjadi hingga mencapai 22.848 kasus. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), hukum pidana Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai pemaksaan perkawinan. Kehadiran UU TPKS ini menjadi terobosan hukum yang penting, sebab untuk pertama kalinya pemaksaan perkawinan resmi dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur pada Pasal 10 UU TPKS. Meskipun demikian, hingga saat ini implementasi UU TPKS dalam menangani kasus pemaksaan perkawinan masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari faktor budaya patriarki, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak korban, serta kuatnya legitimasi adat di beberapa daerah yang sering kali menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, aparat penegak hukum juga masih mengalami kendala dalam pembuktian dan penerapan pasal pemaksaan perkawinan, karena tergolong sebagai norma hukum yang relatif baru. Di sisi lain, masih ditemukan praktik perkawinan paksa yang dinormalisasikan oleh keluarga maupun masyarakat dengan alasan menjaga kehormatan keluarga atau menyelesaikan konflik sosial.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana menetapkan bahwa perkawinan paksa dikategorikan dalam bentuk kekerasan seksual serta apa saja hambatan dalam penegakan hukum pemaksaan perkawinan di Indonesia? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif serta rekomendasi yuridis yang konkret guna memperkuat perlindungan hukum bagi korban di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pembaharuan Hukum

Pembaruan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief pada hakikatnya bukan sekadar memperbarui teks perundang-undangan, melainkan sebuah usaha Kajian tentang reorientasi dan reformasi hukum pidana mempertimbangkan nilai-nilai sosial, filosofis, sosial serta budaya yang hidup dalam masyarakat. Pembaruan hukum pidana berorientasi humanistik, di mana hukum pidana harus menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan keadilan, bukan sekadar sarana pembalasan (*retributif*). Dalam konteks kriminalisasi perbuatan baru, pembaruan substansi hukum (*legal substance*) harus mampu mengisi kekosongan hukum (*legal vacuum*) guna melindungi kepentingan hukum yang selama ini terabaikan oleh hukum positif lama.

Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon menjelaskan, perlindungan hukum bisa dikategorikan menjadi dua jenis yakni perlindungan hukum guna mengatasi adanya tindakan melanggar hukum serta perlindungan hukum guna menegakkan hukum, menjatuhkan sanksi kepada pelanggaran hukum. Perlindungan hukum ialah sarana untuk melindungi hak-hak subjek hukum dari tindakan yang sewenang-wenang. Dalam perkembangannya, perlindungan hukum progresif menekankan bahwa hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan substantif terhadap harkat, martabat, serta pemulihan hak-hak korban yang telah dilanggar secara berkeadilan. Kehadiran aturan hukum baru harus mengintegrasikan jaminan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban secara terpadu.

3. METODE

Menerapkan pendekatan penelitian hukum sesuai norma-norma yang berlaku. juga dilaksanakan dengan mengkaji, memahami aspek teoretis terkait prinsip, konsep, doktrin, dan norma hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap UU TPKS dan UU Perkawinan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah doktrin dan asas hukum terkait kebebasan kehendak (*consent*). Pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif eksploratif juga diterapkan untuk memahami secara mendalam norma hukum serta implementasi perlindungan terhadap hak korban agar penafsiran makna pengalaman subjek dapat dipahami dalam konteks alami. Teknik pengumpulan data hukum dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer (peraturan

perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, modul hukum, laporan resmi institusi, serta hasil putusan perkara terkait). Keabsahan interpretasi data dilakukan melalui triangulasi sumber bahan hukum guna memastikan konsistensi dan validitas temuan.

Selanjutnya, seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif ialah proses penalaran dimulai dari prinsip umum, lalu diarahkan bersifat khusus yang selaras dengan isu yang sedang dikaji.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS menjelaskan bahwa pemaksaan perkawinan termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual. Pemaksaan perkawinan sebelumnya belum diatur secara khusus ke dalam aturan hukum, sehingga penanganannya sering kali bergantung pada ketentuan yang bersifat umum, seperti pasal perbuatan melawan hukum, kejahatan kesusilaan, atau bahkan diselesaikan melalui mekanisme non-yuridis atas nama adat dan kehormatan keluarga. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak langsung pada lemahnya perlindungan hukum bagi korban. Namun, saat ini pemaksaan perkawinan diatur secara tegas melalui Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2022 menyebutkan bahwa siapa pun yang melanggar hukum dengan memaksa seseorang, menempatkan seseorang dalam pengendalian orang lain, atau menggunakan kekuasaan secara tidak benar dalam melaksanakan, membiarkan terjadinya pernikahan bisa dikenai hukuman pidana. Pemaksaan perkawinan dalam berbagai bentuk apa pun praktik meliputi perkawinan anak, perkawinan yang dilaksanakan dengan alasan budaya, serta pemaksaan kepada korban supaya menikahi pelaku tindak pidana bisa dikenai hukuman pidana.

Berdasarkan konstruksi normatif UU TPKS, unsur-unsur pemaksaan perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Unsur perbuatan, yaitu adanya tindakan memaksa, baik secara fisik maupun nonfisik;
- b) Unsur kehendak korban, yaitu tidak adanya persetujuan yang bebas dan sadar (*free and informed consent*);
- c) Unsur relasi kuasa atau tekanan, yang dapat bersumber dari hubungan keluarga, adat, status sosial, ekonomi, atau ketergantungan tertentu;
- d) Unsur akibat hukum, berupa pelanggaran terhadap hak atas kebebasan pribadi, integritas tubuh, dan martabat kemanusiaan korban.

Unsur-unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yakni:

- a) Setiap Individu
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Memaksa seseorang untuk berada di bawah kendali orang lain, menyalahgunakan kekuasaan, atau menempatkan seseorang dalam pengaruh yang tidak sah.
- d) Untuk melangsungkan, mengizinkan terjadinya pernikahan yang melibatkan dirinya sendiri atau orang lain.

Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS terkait Pasal 28B Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai dengan kehendak bebas. Dengan demikian, secara konstitusional pemaksaan perkawinan tidak dibenarkan secara hukum, karena melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Pengaturan pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS menunjukkan adanya pembaharuan hukum pidana (*criminal law reform*) di Indonesia yang lebih berorientasi pada perlindungan korban. Sebelum lahirnya UU TPKS, berbagai bentuk pemaksaan perkawinan sulit dijangkau oleh ketentuan pidana yang berlaku, karena tidak terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Akibatnya, korban sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan kasus yang terjadi cenderung diselesaikan melalui mekanisme kekeluargaan maupun adat. Kehadiran Pasal 10 UU TPKS memberikan kepastian hukum bahwa setiap bentuk pemaksaan perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Dari perspektif hukum pidana, unsur “memaksa” dalam Pasal 10 UU TPKS memiliki cakupan yang luas, karena tidak terbatas pada penggunaan kekerasan fisik semata. Pemaksaan dapat dilakukan melalui ancaman, tekanan psikologis, intimidasi, penyalahgunaan wewenang, maupun bentuk tekanan lainnya yang menyebabkan seseorang kehilangan kebebasan dalam menentukan keputusan terkait perkawinannya. Oleh karena itu, penilaian terhadap adanya unsur pemaksaan harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan kondisi korban, hubungan antara pelaku dan korban, serta situasi sosial yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut. Selain itu, pengaturan mengenai pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS juga mencerminkan pengakuan negara terhadap konsep persetujuan (*consent*) sebagai unsur yang sangat penting dalam suatu hubungan hukum. Dalam perkawinan, persetujuan tidak hanya dimaknai sebagai pernyataan setuju yang diucapkan oleh calon mempelai, tetapi harus dipastikan bahwa persetujuan tersebut diberikan secara bebas tanpa adanya tekanan, ancaman,

maupun pengaruh yang menghilangkan kebebasan kehendak seseorang. Dengan demikian, suatu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan tekanan atau paksaan pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pengaturan pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS juga menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum nasional dengan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Salah satu prinsip yang diakui secara universal adalah bahwa perkawinan harus dilaksanakan atas dasar persetujuan bebas dari kedua calon mempelai. Prinsip tersebut tercantum dalam Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* serta berbagai instrumen internasional lainnya yang menekankan pentingnya kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup. Oleh karena itu, pengaturan pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS dapat dipandang sebagai bentuk implementasi komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Di samping memberikan perlindungan terhadap korban, kriminalisasi pemaksaan perkawinan juga memiliki fungsi preventif dalam masyarakat. Ancaman pidana yang diatur dalam UU TPKS diharapkan dapat memberikan efek pencegahan terhadap individu maupun kelompok yang selama ini melakukan praktik perkawinan paksa dengan alasan adat, budaya, ekonomi, maupun kehormatan keluarga. Dengan adanya ketentuan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman bahwa tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan tindakan memaksa seseorang untuk menikah tanpa persetujuannya. Oleh sebab itu, keberadaan Pasal 10 UU TPKS tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial untuk mendorong penghormatan terhadap hak dan martabat manusia.

Secara yuridis, pengaturan pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS menunjukkan adanya perluasan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Perkawinan paksa tidak lagi dilihat hanya sebagai masalah pribadi atau persoalan keluarga, tapi sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak kebebasan dan martabat manusia. Aturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian terhadap praktik-praktik sosial yang selama ini kerap dianggap wajar oleh masyarakat. Namun, dalam beberapa daerah di Indonesia praktik perkawinan paksa masih terus terjadi atas dasar adat, budaya, maupun alasan menjaga kehormatan keluarga. Padahal, praktik semacam itu menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi kepada korban, terutama perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, aturan pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS merupakan bentuk perlindungan hukum sekaligus upaya preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual berbasis gender. Selain memberikan sanksi pidana terhadap pelaku, UU TPKS juga menekankan pentingnya pemenuhan hak korban melalui mekanisme perlindungan, pendampingan, restitusi,

dan pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi UU TPKS tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan pendekatan keadilan restoratif bagi korban kekerasan seksual.

Dengan demikian, pengaturan pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS merupakan langkah progresif dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. Keberadaan norma tersebut tidak hanya mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya terjadi, akan tetapi, ini juga menguatkan fakta karena setiap individu mempunyai hak untuk menetapkan pilihan hidup juga pasangan secara bebas. Melalui peraturan-peraturan ini, negara berusaha menganggap korban sebagai pihak yang memerlukan perlindungan. sekaligus memastikan bahwa praktik-praktik sosial yang mengandung unsur paksaan tidak lagi memperoleh legitimasi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Pasal 10 UU TPKS memiliki peran yang penting dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan bagi korban pemaksaan perkawinan.

Hambatan dalam Penegakan Hukum Pemaksaan Perkawinan di Indonesia

Masyarakat Indonesia memiliki rasa religiositas yang tinggi, yang menganggap bahwa pernikahan adalah suatu jalan untuk menghindari dosa dari perbuatan zina. Oleh karena itu, kawin paksa terhadap anak-anak dinormalisasikan dengan alasan menghindari zina maupun dengan alasan ekonomi, tanpa melihatnya sebagai kekerasan seksual. Namun, hal tersebut juga sangat sulit untuk dibuktikan bahwa memang adanya unsur “pemaksaan” dalam pernikahan tersebut. Hal ini menjadi tantangan dan hambatan besar bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, ayat 4, menyangkut tekanan yang dilakukan oleh keluarga. Juga, masyarakat masih belum mengetahui bahwa kawin paksa atau pemaksaan perkawinan merupakan suatu kejahatan yang masuk ke dalam ranah tindak pidana kekerasan seksual, sehingga ketika praktik tersebut terjadi, tidak ada yang melaporkannya kepada pihak terkait karena menganggap hal itu wajar dilakukan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus pemaksaan perkawinan tidak dilaporkan maupun diproses secara hukum, karena dianggap sebagai persoalan keluarga atau bagian dari tradisi masyarakat.

Perempuan dan anak yang rentan sering menjadi korban atas pemaksaan perkawinan ini pun sering kali tidak memiliki keberanian untuk menolak ataupun melapor akibat adanya tekanan dalam keluarga, ketergantungan ekonomi, serta kekhawatiran kepada stigma sosial yang bisa mereka alami. Kemudian di sisi lain, aparat penegak hukum juga mengalami kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti, karena bentuk pemaksaan yang terjadi pada umumnya berupa tekanan psikologis, tekanan budaya, maupun relasi kuasa yang tidak selalu tampak secara fisik. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan memerlukan pendekatan yang tidak hanya mengutamakan aspek hukum,

tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, budaya, serta perlindungan terhadap korban agar implementasi Pasal 10 UU TPKS dapat berjalan secara efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan paksa adalah bentuk kekerasan seksual yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perkembangan hukum yang progresif, karena pemaksaan perkawinan tidak lagi dilihat hanya sebagai masalah pribadi atau adat, tetapi sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup. Melalui UU TPKS, negara memberikan perlindungan hukum terhadap korban dengan menempatkan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada pelakunya.

Namun, dalam implementasinya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor budaya patriarki, legitimasi adat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta sulitnya pembuktian unsur pemaksaan menjadi kendala utama dalam penerapan Pasal 10 UU TPKS. Selain itu, korban sering kali tidak berani melapor karena adanya tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, dan stigma sosial yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, perlunya upaya komprehensif melalui peningkatan sosialisasi hukum, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perlindungan dan pendampingan terhadap korban agar penegakan hukum terhadap pemaksaan perkawinan dapat berjalan secara efektif dan memberikan rasa keadilan bagi korban.

DAFTAR REFERENSI

- Fauziati, Abbas, S., & Zainuddin, M. (n.d.). Transformasi hukum keluarga: Menyikapi pemaksaan perkawinan anak sebagai tindak pidana di Indonesia. *Media Syari'ah*, 7(1).
- Hidayat, S., Haris, O. K., & Tatawu, G. (2023). Kebijakan hukum pidana pemaksaan perkawinan yang baru diketahui setelah perkawinan terjadi. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2).
- Hukumonline. (2022). *Teori perlindungan hukum menurut para ahli*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>
- Kamila, N., & Dwiono, S. (2025). Analisis terhadap pemaksaan perkawinan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6).

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2026). *Undang-Undang TPKS langkah progresif cegah perkawinan anak*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/undang-undang-tpks-langkah-progresif-cegah-perkawinan-anak>
- Komnas Perempuan. (2026). *Siaran pers Komnas Perempuan: Peluncuran catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2025*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>
- Malik, D. A., Arifin, T., & Fauzia, I. (2025). Analisis hukum perkawinan Islam terhadap Pasal 16 *The Universal Declaration of Human Rights*. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6).
- Marzuki, I., & Siroj, A. M. (2022). Pemaksaan perkawinan dalam konteks kajian hak asasi manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2).
- Pratama, A., Gabryella, Matippana, R., Nugraha, S. A., Al Hafiz, S. Y., & Janna, W. (2023). Dinamika perumusan pasal pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Restorasi Hukum*, 6(2).
- Ridho, M. R., Khasanah, U., & Agustini, D. (2024). Aspek perlindungan perempuan dalam tradisi pemaksaan perkawinan di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 5(2).
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).
- Usup, S. K. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Ensiklopedia Education Review*, 7(1). <https://doi.org/10.61689/jpehi.v7i01.1113>